



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 352 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PEYANYANG
BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, yang menyebutkan Bupati/Walikota membentuk tim Percepatan TBC tingkat Kabupaten/kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pidie jaya tentang Pembentukan tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Pidie Jaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya Di Provinsi Aceh Darussalam;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanu Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan;
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
12. Qanun Kabupaten Pidie Jaya nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Pidie Jaya dengan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu bertugas mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan eliminasi tuberkulosis (TBC) secara efektif, menyeluruh dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di wilayah masing-masing.

KETIGA..

- KETIGA : Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Pidie Jaya terdiri dari:
- a. pembina;
 - b. pengarah;
 - c. pelaksana;
 - d. bidang perencanaan;
 - e. bidang penemuan Kasus;
 - f. bidang dukungan sosial dan ekonomi pasien tuberkulosis;
 - g. bidang Edukasi; dan
 - h. bidang Pengurangan Stigma dan Diskriminasi.
- KEEMPAT : Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf a bertugas:
- a. menetapkan kebijakan strategis terkait pelaksanaan tugas Tim Kerja;
 - b. memberikan pembinaan atas program dan rencana kerja Tim Kerja; dan
 - c. membantu menyelesaikan permasalahan yang bersifat strategis.
- KELIMA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf b bertugas:
- a. memberikan arahan terkait dengan kebijakan percepatan penanggulangan TBC;
 - b. memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan penanggulangan TBC; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan percepatan penanggulangan TBC kepada Bupati, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEENAM : Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga huruf c bertugas:
- a. menyusun rencana Kerja tahunan untuk mencapai target eliminasi TBC;
 - b. menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka percepatan penanggulangan TBC;
 - c. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan penanggulangan TBC;

d.melakukan...

- d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan TBC; dan
- e. melaporkan pelaksanaan percepatan penanggulangan TBC kepada Pengarah, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

KETUJUH

: Bidang Perencanaan, Bidang Penemuan Kasus, Bidang Dukungan Sosial dan Ekonomi Pasien Tuberkulosis, Bidang Edukasi, Bidang Pengurangan Stigma dan Diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf d, sampai dengan huruf h bertugas:

a. bidang perencanaan bertugas:

- 1. menyusun rencana aksi daerah pengendalian TBC;
- 2. menyusun rencana program penanggulangan TBC;
- 3. membuat perencanaan dan mengalokasikan pembiayaan eliminasi TBC; dan
- 4. mengoptimalkan dukungan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* perusahaan untuk mendukung program penanggulangan TBC.

b. bidang penemuan kasus bertugas:

- 1. memastikan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan terlibat aktif dalam pelayanan TBC dan melaporkannya ke dalam Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB);
- 2. memastikan ketersediaan sumber daya manusia di fasilitas pelayanan Kesehatan yang kompeten dan profesional untuk eliminasi TBC dan pemetaan tenaga Kesehatan secara rutin;
- 3. meningkatkan keterampilan petugas difasilitas pelayanan kesehatan dalam melaksanakan eliminasi TBC; dan
- 4. memfasilitasi skrining rutin TBC pada lingkungan Perguruan Tinggi, Dayah, Sekolah, Perusahaan dan lingkungan terkait.

c. bidang dukungan sosial dan ekonomi pasien tuberkulosis bertugas:

- 1. melakukan advokasi, pembinaan dan pengendalian dalam eliminasi TBC;

2. melakukan...

2. melakukan advokasi agar tersedia dana desa dan sumber dana lainnya yang sah dalam kegiatan eliminasi TBC;
 3. memberikan bantuan sosial dan jaminan sosial kepada pasien TBC yang terdata; dan
 4. memastikan adanya pendamping pasien sebagai Pengawas Menelan Obat (PMO) dalam proses kesembuhannya baik dari kader desa atau keluarga terdekat pasien.
- d. bidang edukasi bertugas:
1. melakukan penyebarluasan informasi TBC melalui kampanye dan edukasi TBC melalui media cetak, media elektronik, dan media online;
 2. meningkatkan upaya pencegahan dan pelaksanaan deteksi dini penyakit TBC di lingkungan terkait;
 3. mengedukasi program pengendalian kasus Infeksi Laten Tuberkulosis (ILTB) dan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT);
 4. memfasilitasi anak dan anggota keluarga lainnya yang kontak erat dengan pasien TBC dengan mendapatkan pemeriksaan dan pemberian TPT;
 5. melakukan sosialisasi informasi dan edukasi tentang penyakit TBC sampai tingkat keluarga; dan
 6. membuat daerah percontohan sebagai fokus eliminasi TBC.
- e. bidang pengurangan stigma dan diskriminasi bertugas:
1. memfasilitasi kegiatan dukungan program TBC di tingkat Desa/Gampong dan Kecamatan;
 2. melakukan upaya pengurangan stigma dan diskriminasi pada pasien TBC; dan
 3. memfasilitasi setiap pasien TBC terjamin status sosialnya baik selama pengobatan maupun setelah selesai pengobatan.

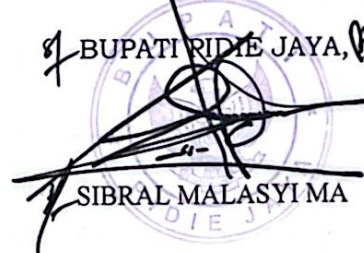
KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Pidie Jaya bertanggung jawab kepada Bupati Pidie Jaya, melalui Sekertaris Daerah Kabupaten.

KESEMBILAN...

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KESPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 21 Maret 2025 M
21 Ramadhan 1446 H


BUPATI PIDIE JAYA,
SIBRAL MALASYI MA

Selain keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh;
2. Ketua DPRK Pidie Jaya;
3. Inspektur Kabupaten Pidie Jaya;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Pidie Jaya;
5. Kepala BPKK Pidie Jaya;
6. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie Jaya;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan; dan
8. Peringgal.

1

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 352 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS KABUPATEN
PIDIE JAYA.

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	PEMBINA	
	1. Bupati Pidie Jaya	Ketua
	2. Kapolres Pidie Jaya	Anggota
	3. Kepala Kejaksaan Negeri Pidie Jaya	Anggota
	4. Dandim 01/02 Pidie	Anggota
II.	PENGARAH	
	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie jaya	Ketua
	2. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesra Sekdakab Pidie jaya	Anggota
	3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Pidie Jaya	Anggota
	4. Sekretaris MPU Kabupaten Pidie jaya	Anggota
III.	PELAKSANA	
	1. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie Jaya	Ketua
	2. Kepala Bappeda Kabupaten Pidie Jaya	Anggota
	3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya	Anggota
	4. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pidie Jaya	Anggota
	5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie Jaya	Anggota
	6. Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Pidie Jaya	Anggota
	7. Kepala Dinas DPMPTSP, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Anggota
	8. Direktur RSUD Pidie Jaya	Anggota
	9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie Jaya	Anggota
	10. Kepala Dinas Pekerjaan umum kabupaten Pidie Jaya	Anggota
	11. Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya	Anggota

	12. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pidie Jaya	Anggota
	13. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pidie Jaya	Anggota
	14. Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Pidie Jaya	Anggota
IV.	BIDANG-BIDANG	
	Bidang Perencanaan	
	1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya (Bappeda)	Ketua
	2. Sekretaris Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie Jaya	Anggota
	3. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie Jaya	Anggota
	Bidang Penemuan Kasus:	
	1. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kabupaten Pidie Jaya, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie Jaya	Ketua
	2. Kabid Pelayanan Medis RSUD Kabupaten Pidie Jaya	Anggota
	3. Kepala Bidang Keperawatan RSUD Pidie Jaya	Anggota
	4. Pimpinan Klinik Swasta di Kabupaten Pidie Jaya	Anggota
	5. Sub Koordinator P2M Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Pidie Jaya	Anggota
	6. Penjab Program TBC Dinas Kesehatan dan KB Puskesmas di Kabupaten Pidie Jaya	Anggota
	7. Dokter IGD dan Poli Penyakit dalam seluruh Faskes di Kabupaten Pidie Jaya	Anggota
	Bidang Dukungan Sosial dan Ekonomi Pasien Tuberkulosis	
	1. Kepala Bidang Bina Syariat Islam Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya	Ketua
	2. Kepala Bidang Koperasi dan UKM Disperindagkop Kabupaten Pidie Jaya	Anggota
	3. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kabupaten Pidie Jaya	Anggota

4. Kepala Bidang Lembaga Kemasyarakatan Gampong Dan Lembaga Adat Gampong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie Jaya	Anggota
5. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinsos Kabupaten Pidie Jaya	Anggota
Bidang Edukasi;	
1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Jaya	Ketua
2. Kepala Bidang Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya	Anggota
3. Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Pidie Jaya	Anggota
4. Sub Koordinator Promkes Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Pidie Jaya	Anggota
5. Penjab Promkes Dinas Kesehatan dan KB Puskesmas di kabupaten Pidie Jaya	Anggota
6. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Dinas Sosial Kabupaten Pidie Jaya	Anggota
Bidang Pengurangan Stigma dan Diskriminasi:	
1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Kabupaten Pidie Jaya	Ketua
2. Kepala Bagian Hukum Setdakab Pidie Jaya	Anggota
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Dinsos Kabupaten Pidie Jaya	Anggota
4. Kepala Bidang Pembinaan dan Pendidikan Dayah Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Pidie Jaya	Anggota
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Dinsos Kabupaten Pidie Jaya	Anggota
6. Kepala Seksi Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Masjid Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya	Anggota


 BUPATI PIDIE JAYA
 SIBRAL MALASYI MA